

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

KPT 53/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XII/2020 TAHUN 2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 53/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XII/2020 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

- ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Desember 2020
- Lamp.: 2 hlm.